



P U T U S A N

Nomor 2660/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota BEKASI, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **M.Erzizulfian,HB,SH, Sabarudin, SH., MM., MH., dan Erwinmartini, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada “Law Firm “KRESNA” yang berkantor di Jl. Bambu Kuning Raya NO.99/8A, HP: 081223736677/08577368666 Setia Kawan Sepanjang Jaya Rawalumbu Kota Bekasi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2019, sebagai “Penggugat”;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3, tempat kediaman Tangerang Selatan, sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 2660/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tertanggal 14 Juni 2019 telah mengajukan gugatan Harta Bersama yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal yang sama di bawah register Nomor 2660/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, yang isi selengkapnya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami yang sah menikah pada Tanggal 26 september 2006, di hadapan pejabat kantor urusan agama sebagai mana Tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah nomor xxxx/xxx/IX/2006 yang Di keluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, provinsi Banten;

2.-----

Bahwa Kemudian penggugat dan tergugat telah Bercerai di pengadilan Agama Bekasi sebagaimana yang tertera di dalam salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap (*inkrach van gewisjde*) dengan Nomor; 2722/pdt.G/2018/PA.Bks dan akta cerai dengan nomor; 0455/AC/2019/PA.Bks yang di keluarkan oleh pengadilan Agama Bekasi, Tanggal 01 November 2018;

3.-----

Bahwa selama perkawinan antara penggugat dan tergugat telah di peroleh Harta Bersama yaitu:

Sebidang Tanah Berikut Bangunan Type 45 di atas nya seluas kurang lebih 110.M2 Yang di kenal Di Tangerang Banten, Hakguna Bangunan sertipikat Nomor 11311 atas nama Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara; Berbatasan dengan CH6 No.6;

Sebelah selatan; Berbatasan dengan CH6 No.4;

Sebelah barat; Berbatasan dengan jalan;

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor 2660/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Sebelah Timur; Berbatasan dengan tanah kosong/Tebing;

Adalah harta bersama penggugat dan Tergugat dengan taksiran harga Pasaran sekitar kurang lebih RP.750.000.000(Tujuh Ratus lima puluh juta Rupiah);

4.-----

Bahwa Harta bersama sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) di atas diperoleh melalui Bank BTN (PT.Bank Tabungan Negara Persero) dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dengan cara kredit dengan jumlah pokok kredit sebesar Rp.135.000.000 (seratus tiga puluh juta) dengan angsuran Rp.1.816.200 (satu juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus rupiah) per bulan selama 144 Bulan;

5.-----

Bahwa Kredit Harta bersama tersebut sampai dengan gugatan ini diajukan belum lunas dengan sisa kredit kurang lebih Rp.63.853.862,00;

6.-----

Bahwa merujuk kepada pasal 35 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi Harta bersama." Oleh karenanya apabila terjadi perceraian diantara keduanya maka Harta bersama tersebut harus dibagi yang masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian yang sama, hal ini juga diatur dalam kompilasi Hukum Islam Bab XIII tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan Pasal 97 dengan tegas menyatakan "Janda atau Duda cerai masing-masing berhak seperdua dari Harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.";

7.-----

Bahwa permasalahan hak harta bersama tersebut sudah pernah diupayakan di selesai kan dengan cara di musyawarahkan antara penggugat dan tergugat,namun tidak berhasil di karenakan tergugat tidak mau bila harta bersama tersebut di bagi berdasar kan Hukum yang Berlaku;

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor 2660/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



8.-----

Bahwa atas dasar dan hal-hal tersebut di atas lah penggugat merasa sangat di rugikan, karena penggugat pun masih mempunyai hak atas harta bersama tersebut;

9.-----

Bahwa harta bersama tersebut Belum pernah di bagikan antara penggugat dan tergugat setelah terjadi nya perceraian antar penggugat dan tergugat;

10.-----

Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara Natura karena lain hal maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan cara lelang dengan bantuan kantor lelang negara (KPKNL) atas biaya dari tergugat dan hasil penjualannya dibagi (1/2) stengah bagian antara penggugat dan tergugat.masing-masing mendapatkan (1/2) bagian dari hasil penjualan Harta bersama yang di maksud;

11.-----

Bahwa penggugat telah berusaha meminta yang menjadi hak dari penggugat atas harta tersebut namun tidak berhasil karena i'tikad baik dari penggugat tersebut tidak diindahkan sama sekali oleh tergugat. Sehingga oleh karenanya penggugat mengajukan gugatan ini;

12.-----

Bahwa Agar gugatan penggugat tidak sia-sia(ilosoir) karena di Khawatir kan tergugat memindah tangan kan harta tersebut ke pada Pihak lain.,maka penggugat mohon kepada ketua pengadilan Agama Bekasi CQ majlis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan Meletak kan sita Jaminan/sitaMarital Terhadap harta;

Sebidang Tanah Berikut Bangunan dengan Type 45 di atas nya dengan luas kurang lebih 110.M2 Yang di kenal di Perumahan Pamulang Block CH-6 No 5 Tangerang selatan Banten, Hakguna Bangunan sertipikat nomor 11311 atas nama I Made Dewa surya Darma yang di keluarkan oleh Kantor pertanahan kabupaten Tangerang dengan Batas-Batas sebagai Berikut:

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor 2660/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Sebelah Utara; Berbatasan dengan CH6 No.6;

Sebelah selatan; Berbatasan dengan CH6 No.4;

Sebelah barat; Berbatasan dengan jalan;

Sebelah Timur; Berbatasan dengan tanah kosong/Tebing;

13.-----

Bahwa gugatan penggugat mempedomani pasal 180 HIR, maka mohon kepada majlis hakim berkenan menyatakan putusan yang di jatuh dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan(verzet) banding ataupun kasasi(uitvoerbaar bij voorrad);

Bahwa untuk menghindari ada nya kerugian yang di Timbulkan oleh tergugat atas perbuatan tergugat yang ingkar atau lalai di dalam menta,ati hasil putusan ini,Karena nya demi alasan Hukum tersebut penggugat mohon kepada majlis hakim agar tergugat di hukum membayar uang paksa(Dwangsom) sebesar Rp.1000000(satu juta Rupiah) untuk setiap hari nya kepada penggugat apa bila ternyata Tergugat lalai di dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap(incraht van gewijsde);

14.-----

Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang Berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan di atas,peggugat mohon supaya ketua pengadilan Agama Tiga Raksa berkenan untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjut nya menjatuhkan putusan yang amar nya berbunyi sebagai

Berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruh nya
2. Menetapkan harta penggugat dan tergugat berupa;

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor 2660/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



* Sebidang Tanah Berikut Bangunan dengan Type 45 di atas nya dengan luas kurang lebih 113,00 Yang di kenal di Perumahan Pamulang Tangerang selatan Banten,Hak Guna Bngunan sertipikat nomor 11311 atas Nama I Made Dewa Budi suryadarma dengan Batas-Batas sebagai Berikut:

- Sebelah Utara; Berbatasan dengan CH6 No.6
- Sebelah selatan; Berbatasan dengan CH6 No.4
- Sebelah barat; Berbatasan dengan jalan
- Sebelah Timur; Berbatasan dengan tanah kosong

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/sita marital yang di letakkan

Dalam perkara ini;

4. Menetapkan penggugat dan tergugat masing-masing berhak separoh (1/2) dari harta bersama yang ada tersebut atau sebagai mana yang di atur oleh undang-undang yang berlaku mengenai harta bersama;

5. Menghukum tergugat untuk menyerahkan hak yang menjadi bagian dari penggugat secara sukarela jika tidak dpat di laksanakan secara fisik atau dengan cara damai maka Mohon di lakukan eksekusi lelang dengn bantuan kantor lelang Negara;

6. Menghukum tergugat menurut Hukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp,10000000,-(satu juta Rupiah)untuk setiap hari nya apabila tergugat lalai di dalam memenuhi isi dari putusan perkara ini;

7. Menyatakan putusan ini dapat di laksanakan terlebih dahulu meskipun tergugat melakukan perlawanan dan atau banding dan kasasi;

8. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang Berlaku;

Atau, apabila Ketua pengadilan Agama Tiga raksa cq majlis Hakim yang memeriksa perkara Aquo Berpendapat lain Mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adil nya(ex aequo et Bono);

-----Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, majelis hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 7

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor 2660/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan untuk melakukan mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk mediator pada Pengadilan Agama Tigaraksa, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk mediator bernama: Adang Budaya, S.Sy, mediator pada Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 31 Juli 2019 dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, kemudian majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan terlebih dahulu berusaha menasehati Penggugat agar tetap dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya ternyata Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan walaupun telah dipanggil kembali secara resmi dan patut, maka karenanya Majelis menilai patut diduga bahwa Tergugat tidak akan mempertahankan hak-haknya, karena seandainya Tergugat masih ingin mempertahankan hak-haknya tentunya akan selalu hadir dipersidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Juni 2019 yang telah terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal yang sama dengan Nomor: 2660/Pdt.G/2019/PA.Tgrs;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 32751257018xxxxx yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, tanggal 06 Nopember 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P1;
2. Fotokopi Salinan putusan Nomor 2722/Pdt.G/2018/PA.Bks, yang telah dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P2;

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor 2660/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Sertifikat Akta Cerai Nomor 0455/AC/2019/PA.Bks, yang telah dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 11311 atas nama I Dewa Made Budi Surya Dharma, tanggal 29 Maret 2011, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P4;
5. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 1023/2009, pada tanggal 16 Desember 2009, yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P5;
6. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dan IDM Budi Surya Dharma Nomor 00014-01-01-017142-2, yang dibuat dihadapan Notaris Kabupaten Tangerang, pada tanggal 16 Desember 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P6;
7. Fotokopi Salinan Rekening Koran KPR PT. Bank Tabungan Negara Cabang Jakarta Harmoni, Nomor rekening 00014-01-01-017142-2 atas nama IDM Budi Surya Dharma. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P7;

Bahwa, selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku sebagai berikut:

Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kota Bekasi yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor 2660/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal juga dengan Tergugat mantan suami dari Penggugat yang bernama I Dewa Made Budi Surya Dharma, namun sekarang mereka sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2006, namun pada tahun 2018 mereka bercerai;
- Bahwa yang saksi ketahui harta yang dimiliki Penggugat dan Tergugat selama mereka berumah tangga yaitu sebuah tanah berikut rumah di Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa luas tanah rumah tersebut kurang lebih 110 m², type 45, sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama I Dewa Made Budi Surya Dharma;
- Bahwa rumah tersebut dibeli pada tahun 2007, dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, namun setelah bercerai yang bayar cicilan rumah tersebut adalah Penggugat, sedangkan rumah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut sekarang sudah dikontrakkan oleh Bapak Arif, setahun sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun uang hasil kontrakkan tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut belum dilunasi oleh Penggugat maupun Tergugat;

Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal juga dengan Tergugat mantan suami dari Penggugat yang bernama I Dewa Made Budi Surya Dharma, namun sekarang mereka sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2006, namun pada tahun 2018 mereka bercerai;
- Bahwa yang saksi ketahui harta yang dimiliki Penggugat dan Tergugat selama mereka berumah tangga yaitu sebuah tanah berikut rumah di

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor 2660/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Vila Pamulang, Block CH-6 No.5 Kelurahan Pondok Benda
Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan;

- Bahwa luas tanah rumah tersebut kurang lebih 110 m², type 45, sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama I Dewa Made Budi Surya Dharma;
- Bahwa rumah tersebut dibeli pada tahun 2007, dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, namun setelah bercerai yang bayar cicilan rumah tersebut adalah Penggugat, sedangkan rumah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut sekarang sudah dikontrakkan oleh Bapak Arif, setahun sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun uang hasil kontrakkan tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut belum dilunasi oleh Penggugat maupun Tergugat;
Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa, atas gugatan tersebut Majelis Hakim telah melakukan Decente tanggal 28 Agustus 2019, sebagaimana termuat dalam Berita Acara perkara ini;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 18 September 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruh nya
2. Menetapkan harta penggugat dan tergugat berupa;
* Sebidang Tanah Berikut Bangunan dengan Type 45 di atas nya dengan luas kurang lebih 113,00 Yang di kenal di Perumahan Pamulang Tangerang selatan Banten, Hak Guna Bngunan sertipikat nomor 11311 atas Nama I Made Dewa Budi suryadarma dengan Batas-Batas sebagai Berikut:
 - Sebelah Utara; Berbatasan dengan CH6 No.6
 - Sebelah selatan; Berbatasan dengan CH6 No.4
 - Sebelah barat; Berbatasan dengan jalan
 - Sebelah Timur; Berbatasan dengan tanah kosong
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/sita marital yang di letakkan Dalam perkara ini;
4. Menetapkan penggugat dan tergugat masing-masing berhak separoh (1/2) dari harta bersama yang ada tersebut atau sebagai mana yang di atur oleh undang-undang yang berlaku mengenai harta bersama;

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor 2660/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum tergugat untuk menyerahkan hak yang menjadi bagian dari penggugat secara sukarela jika tidak dapat dilaksanakan secara fisik atau dengan cara damai maka Mohon dilakukan eksekusi lelang dengan bantuan kantor lelang Negara;
6. Menghukum tergugat menurut Hukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp,10000000,-(satu juta Rupiah) untuk setiap harinya apabila tergugat lalai di dalam memenuhi isi dari putusan perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun tergugat melakukan perlawanan dan atau banding dan kasasi;
8. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang Berlaku;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dan dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara perkara aquo yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada tahapan perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan dari

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor 2660/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator Adang Budaya, S.Sy. tanggal 31 Juli 2019 proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 2 (2) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya-upaya perdamaian dan juga mediasi tidak berhasil dan Tergugat dipersidangan selanjutnya tidak pernah hadir, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu mempertimbangkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan, sebagaimana dimaksud Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 karenanya perkara *a quo* adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi terbukti, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 September 2006 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xxx/IX/2006 tanggal 26 September 2006 dan berdasarkan bukti berkode P.2 dan P.3 terbukti Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Bekasi berdasarkan Putusan Nomor: 2722/pdt.G/2018/PA.Bks dan akta cerai dengan nomor;0455/AC/2019/PA.Bks yang di keluarkan oleh pengadilan Agama Bekasi, Tanggal 01 November 2018, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 01 Nopember 2018 dan selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor 2660/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang Tanah Berikut Bangunan Type 45 di atas nya seluas kurang lebih 110.M2 Yang di kenal Di Tangerang Banten,Hakguna Bangunan sertipikat Nomor11311 atas nama Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara; Berbatasan dengan CH6 No.6;

Sebelah selatan; Berbatasan dengan CH6 No.4;

Sebelah barat; Berbatasan dengan jalan;

Sebelah Timur; Berbatasan dengan tanah kosong/Tebing;

merupakan Harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan taksiran harga Pasaran sekitar kurang lebih RP.750.000.000(Tujuh Ratus lima puluh juta Rupiah), yang sampai sekarang belum dibagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat hanya hadir pada waktu mediasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti berkode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18 dan saksi-saksi, yaitu *Saksi I dan I Wayan Redana bin I Wayan Tungkas*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti berkode P.5, P.6 dan P.7, terbukti bahwa dalam antara Penggugat dengan Tergugat telah membeli tanah berikut Bangunannya, yaitu:

Sebidang Tanah Berikut Bangunan Type 45 di atas nya seluas kurang lebih 110.M2 Yang di kenal Di Pamulang Tangerang Banten,Hakguna Bangunan sertipikat Nomor11311 atas nama Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara; Berbatasan dengan CH6 No.6;

Sebelah selatan; Berbatasan dengan CH6 No.4;

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor 2660/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Sebelah barat; Berbatasan dengan jalan;

Sebelah Timur; Berbatasan dengan tanah kosong/Tebing;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak memberikan jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah mengakui seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Agama Tigaraksa telah mengadakan pemeriksaan setempat (*desente*) tanggal 28 Agustus 2019 dan berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat, oyek sengketa tersebut masih ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu:

Sebidang Tanah Berikut Bangunan Type 45 di atas nya seluas kurang lebih 110.M2 Yang di kenal Di Pamulang Tangerang Banten,Hakguna Bangunan sertipikat Nomor11311 atas nama Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara; Berbatasan dengan CH6 No.6;

Sebelah selatan; Berbatasan dengan CH6 No.4;

Sebelah barat; Berbatasan dengan jalan;

Sebelah Timur; Berbatasan dengan tanah kosong/Tebing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari Harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dan pelaksanaan pemeriksaan setempat (*desente*) tanggal 28 Agustus 2019 Majelis Hakim berkesimpulan terbukti bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat,

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor 2660/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu:

Sebidang Tanah Berikut Bangunan Type 45 di atas nya seluas kurang lebih 110.M2 Yang di kenal Di Tangerang Banten,Hakguna Bangunan sertipikat Nomor11311 atas nama Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara; Berbatasan dengan CH6 No.6;

Sebelah selatan; Berbatasan dengan CH6 No.4;

Sebelah barat; Berbatasan dengan jalan;

Sebelah Timur; Berbatasan dengan tanah kosong/Tebing;

Menimbang, bahwa karena tanah berikut bangunannya tersebut pada dictum gugatan point 3 tersebut di atas diperoleh pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan tanah berikut bangunannya pada dictum gugatan Penggugat point 3 tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena tanah berikut bangunannya pada dictum gugatan Penggugat point 3 merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka setengah (50%) yaitu merupakan harta Penggugat dan setengah (50%) yaitu merupakan harta Tergugat, sesuai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat, maka menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah (50%) harta bersama pada dictum point 3 tersebut kepada Penggugat, jika tidak dapat dilakukan secara riil, maka dilakukan dengan jalan lelang oleh Badan Lelang Negara;

Menimbang, bahwa atas permohonan sita Penggugat, Majelis berpendapat permohonan sita tersebut tidak beralasan dan berdasarkan Putusan Sela Nomor: 2660/Pdt.G/2019/PA.Tgrs tanggal 28 Agustus 2019, maka permohonan sita Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor 2660/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat, yaitu:
Sebidang Tanah Berikut Bangunan Type 45 di atas nya seluas kurang lebih 110.M2 Yang di kenal Di Tangerang Banten,Hakguna Bangunan sertipikat Nomor11311 atas nama Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara; Berbatasan dengan CH6 No.6;

Sebelah selatan; Berbatasan dengan CH6 No.4;

Sebelah barat; Berbatasan dengan jalan;

Sebelah Timur; Berbatasan dengan tanah kosong/Tebing;
3. Menetapkan setengah (50%) harta bersama pada dictum point 2 yaitu merupakan hak Penggugat dan setengah (50%) yaitu merupakan hak Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah (50%) bagian harta bersama pada dictum point 2 kepada Penggugat, jika tidak dapat dilakukan

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor 2660/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara riil, maka dilakukan dengan melalui lelang oleh Badan Lelang Negara;

5. Menolak untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.183.000,- (dua juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tigaraksa dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 02 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1441 Hijriah. oleh kami Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurnaningsih, S.H dan Drs. Ahmat Yani, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dibantu Zukhairriyah Abdillah, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurnaningsih, S.H

Drs. Ahmad Yani, S.H

Panitera Pengganti

Zukhairriyah Abdillah, S.H.I.

Perincian biaya:

- | | | |
|--------------------|----|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. ATK Persidangan | Rp | 70.000,- |
| 3. Panggilan | Rp |0.000,- |

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor 2660/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Desente	Rp0.000,-
4. Redaksi	Rp	10.000,-
5. Materai	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	2.183.000,-

(dua juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor 2660/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)